

Analisis Modifikasi Syariah Pada Kerangka Risiko: Studi Kasus Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BPRS Almadinah Tasikmalaya

Susi Saidah *¹
Neng Dewi Salmah Lailatus S ²
Dita Wuddatul Hisniah ³
Joni ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Indonesia
*e-mail: 231002086@student.unsil.ac.id¹, 231002057@student.unsil.ac.id²
231002074@student.unsil.ac.id³, Joni@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Pentingnya peran manajemen risiko dalam tata kelola perusahaan yang baik, di mana fungsi pengawasan dan pengendalian risiko merupakan bagian integral dari proses pembuatan kebijakan. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur lengkap yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko. Dalam sistem perbankan syariah, risiko merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari, terutama dalam kegiatan pembiayaan sebagai fungsi utama lembaga keuangan syariah. Struktur organisasi di unit manajemen risiko memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas manajemen risiko di lembaga keuangan, termasuk BPRS Almadinah Tasikmalaya. Dalam pembiayaan bagi hasil di BPRS, penerapan modifikasi syariah digunakan sebagai pendekatan pengelolaan risiko dengan melibatkan penggunaan instrumen keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dan melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang ada. Modifikasi ini melibatkan penggunaan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti kontrak mudarabah, musyarakah, ijarah, salam, dan rahn, yang menghindari praktik riba, maysir, dan gharar yang dilarang dalam Islam.

Kata kunci: BPRS Almadinah Tasikmalaya, Modifikasi Syariah, Manajemen Risiko.

Abstract

The importance of the role of risk management in good corporate governance, where the supervisory and risk control functions are an integral part of the policy-making process. Risk management is a set of policies, complete procedures that an organization has, to manage, monitor, and control an organization against risk. In the Islamic banking system, risk is one of the things that cannot be avoided, especially in financing activities as the main function of Islamic financial institutions. The organizational structure in the risk management unit plays an important role in ensuring the effectiveness of risk management in financial institutions, including BPRS Almadinah Tasikmalaya. In profit-sharing financing at BPRS, the application of sharia modification is used as a risk management approach by involving the use of financial instruments that are in line with sharia values and conducting risk analysis to identify and control existing risks. This modification involves the use of financing instruments that are in accordance with sharia principles, such as mudarabah, musyarakah, ijarah, salam, and rahn contracts, which avoid the practices of riba, maysir, and gharar that are prohibited in Islam.

Keywords: BPRS Almadinah Tasikmalaya, Sharia Modification, Risk Management.

PENDAHULUAN

Pada sistem perbankan syariah, risiko merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari, terutama dalam aktivitas pembiayaan sebagai fungsi utama Lembaga keuangan Syariah. Dalam perbankan syariah, segala kegiatan operasi dilakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip islam yaitu melarang adanya praktik riba, gharar, dan juga maysir, tetapi mendorong kemitraan yang adil antara pihak bank dan juga nasabah. Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dapat memperkaya Lembaga perbankan syariah yang sudah ada. Dalam sistem keuangan nasional, BPRS berperan sebagai lembaga yang menyediakan layanan pembiayaan kepada masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip bebas riba. (Husaeni, 2017)

Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) pada hakikatnya berfungsi sebagai Lembaga intermediasi keuangan yang ditujukan untuk mendukung Masyarakat, khususnya dalam

pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. (Nur'aisyah et al., 2020) Seiring dengan pertumbuhan, BPRS dalam pengelolaan risiko pembiayaan menjadi salah satu tantangan yang besar yang menuntut penerapan pendekatan yang tidak hanya mengedepankan profesionalisme, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip syaria'ah.

Dalam dunia bisnis, risiko sering kali muncul karena adanya ketidakpastian, terutama ketika pengambilan keputusan dilakukan tanpa informasi yang memadai atau hanya berdasarkan sedikit informasi mengenai kondisi di masa depan. Pada BPRS risiko yang sering kali dihadapi seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Risiko-risiko tersebut dapat menyebabkan kerugian apabila tidak dikelola dengan baik. Maka, oleh karena itu, BPRS harus menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan pada pasal 38 dan pasal UU No.21/2008. Bahwa dalam pasal tersebut menegaskan bahwa bank syariah harus mengembangkan prosedur dan metode yang sistematis untuk mengidentifikasi risiko yang muncul dari aktivitas usahanya, serta menerapkan strategi dan kebijakan pengelolaan risiko pembiayaan guna mengurangi potensi kerugian. (Priyono et al., 2023)

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji manajemen risiko dalam Lembaga keuangan syariah. Seperti penelitian oleh Rheza Pratama dan Aspiati A. Samiun pada tahun (2019) yang meneliti tentang "penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit macet pada PT. BPRS Bahari Berkesan". Penelitian Wienanda Rizka Sukma Jelita dan Atina Shofawati pada tahun (2019) yang meneliti tentang "Manajemen Risiko Operasional Pada PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng di Surabaya.

Pada penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis risiko yang dimodifikasi secara nyata dengan nilai-nilai syariah seperti prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan serta meneliti aplikasinya secara langsung pada operasi BPRS Almadinah Tasikmalaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya menekankan aspek teoritis atau normatif, tetapi juga bersifat praktis, mengkaji penerapan kerangka risiko dijalankan pada BPRS Almadinah Tasikmalaya. Penelitian ini juga menggunakan study kasus yang nyata berdasarkan pada data empiris. Pada penerapan manajemen risiko syariah di lingkungan BPRS masih jarang di bahas secara mendalam.

Dalam penelitian ini di harapkan dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan antara konsep manajemen pengurangan risiko pembiayaan, menyediakan rekomendasi bagi BPRS dalam memperkuat strategi mitigasi risiko yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ilmiah dalam manajemen risiko berbasis syariah, terutama dalam konteks Lembaga keuangan mikro seperti BPRS.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah, yakni BPRS Almadinah Tasikmalaya, yang beralamat di Jalan Sutisna Senjaya No. 99, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena yang dikaji. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yaitu wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang dipilih secara purposive, yakni individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan isu yang diteliti. Panduan wawancara disusun untuk menggali informasi secara mendalam, namun tetap fleksibel agar peneliti dapat menyesuaikan arah pembicaraan sesuai konteks yang berkembang di lapangan. Seluruh hasil wawancara direkam (dengan persetujuan informan), ditranskrip, dan dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dari narasi yang disampaikan.

Selain wawancara, studi literatur dilakukan guna memperkuat kerangka teoretis dan memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap topik penelitian. Artinya, penulis mengumpulkan data melalui aktivitas membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Literatur yang dikaji meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen relevan lainnya yang diperoleh dari database akademik dan sumber-sumber terpercaya. Analisis literatur bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, menemukan celah penelitian

sebelumnya, serta memberikan landasan bagi interpretasi temuan lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara dan studi literatur kemudian dibandingkan dan disintesis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Manajemen dan Manajemen Risiko

Manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang diartikan dengan mengendalikan, menangani atau mengelola. Secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja. Menurut Oey Liang Lie manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan sumberdaya, manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Zasril, 2008)

Adapun risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Risiko adalah penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Sedangkan dari sudut pandang bisnis, secara umum risiko dapat didefinisikan sebagai potensi, kemungkinan atau ekspektasi terhadap suatu kejadian yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan dan modal. Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko, apalagi dalam dunia bisnis, dimana ketidakpastian dan risiko adalah hal yang tidak bisa diabaikan, namun harus ditimbang dengan hati-hati jika ingin sukses. Menurut Darmawi, risiko adalah sesuatu yang mengacu pada kemungkinan terjadi konsekuensi (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan dalam setiap operasionalnya. Menurut Djojosoedarso, risiko sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Risiko adalah ketidakpastian yang terjadi karena suatu peristiwa,
- b. Ketidakpastian yang dialami dapat menyebabkan kerugian baik material (yang berwujud) maupun non material (tidak berwujud). (Amalia Putri & Lailatul Qadariyah, 2023)

Jadi, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. (Syahrir et al., 2023) Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko. (Arta, 2021)

Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko dijalankan semata untuk tujuan-tujuan tertentu. Ada beberapa yang menjadi tujuan penerapan manajemen risiko yang mampu dalam memecahkan masalah dalam risiko dalam tujuan dan pencapaian:

1. Melindungi perusahaan (protecting), memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.
2. Memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah identifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya.
3. Mendorong manajemen agar proaktif, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko, dan menjadikan risk management sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan.

4. Memastikan bahwa rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadi dalam risiko.
5. Membantu pembuatan kerangka kerja yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan.
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasi dengan baik, termasuk cara untuk mengatasi gangguan kelancaran proses perusahaan telah diantisipasi sebelumnya sehingga jika gangguan tersebut terjadi, perusahaan telah siap untuk menanganinya dengan baik.
7. Sebagai peringatan untuk berhati-hati, mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama.
8. Membangun manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan memberi informasi terhadap risiko-risiko yang ada di perusahaan, baik risiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi atau proses bisnis di unit kerja.
9. Sosialisasi manajemen risiko, membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management.
10. Meningkatkan kinerja perusahaan, membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko (risk map). Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses secara berkesinambungan (continue).
11. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, hubungan dengan pemangku kepentingan yang semakin membaik, kemampuan menangani risiko perusahaan yang juga meningkat, termasuk risiko kepatuhan dan hukuman. (Lubis, 2021)

Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen risiko berkaitan erat dengan bagian perusahaan lainnya (yaitu dengan bagian akunting, keuangan, marketing, produksi, personalia, engineering, dan maintenance) karena bagian-bagian itu ada yang menciptakan risiko dan ada yang menjalankan sebagian fungsi manajemen risiko. Di antara fungsinya yaitu :

1. Fungsi manajemen risiko dengan bagian akunting

Bagian akunting menjalankan kegiatan manajemen risiko yang penting, sebagai berikut:

- a. Mengurangi kesempatan pegawai melakukan penggelapan uang perusahaan dengan jalan melakukan internal control dan internal audit.
- b. Melalui rekening aset, bagian akunting mengidentifikasi dan mengukur exposure kerugian terhadap harta.
- c. Melalui penilaian rekening seperti rekening piutang, bagian akunting mengukur risiko piutang dan mengalokasikan cadangan dana exposure kerugian piutang. Bagian akunting juga dapat menciptakan risiko, seperti risiko pemakaian komputer, risiko tanggung-gugat karena kemungkinan terjadi penyajian informasi yang salah.

2. Fungsi manajemen risiko dengan bagian keuangan

Bagian keuangan melakukan banyak penetapan yang memengaruhi manajemen risiko:

- a. Manajer risiko biasanya bawahan Direktur Keuangan.
- b. Bagian keuangan menganalisis pengaruh turunnya profit dan cashflow. Karena menurunnya profit bisa menghalangi pencapaian tujuan perusahaan, kegiatan seperti itu juga tercantum dalam program manajemen risiko.

- c. Dalam menetapkan apakah perusahaan akan membeli peralatan yang mahal atau gedung baru maka manajer finansial seharusnya mempertimbangkan risiko murni yang tercipta karena tindakan itu.
- d. Jika perusahaan meminjam uang dengan menggunakan harta sebagai kolateral, biasanya pemberi pinjaman menuntut agar harta itu diasuransikan, yang selanjutnya akan melibatkan kegiatan manajemen risiko.

Dalam pengelolaan keuangan perusahaan bisa terjadi penggelapan dan manipulasi dalam pembukuan. Selain dari itu kerugian lain ialah adanya korupsi secara besar-besaran dalam perusahaan dan kolusi

3. Fungsi manajemen risiko dengan bagian pemasaran

Strategi pemasaran dapat menimbulkan risiko, khususnya risiko tanggung-gugat. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin menjadi sasaran pihak luar yang tidak nyaman dengan kemasan saat ini, manajer pemasaran mungkin perlu meminta pelatihan manajemen risiko sebelum memulai proyek apa pun karena pihak lain mungkin ingin mempertimbangkan risiko, manajer pemasaran mungkin tidak menyadarinya. Misalnya, saat memasarkan suatu produk, ada risiko yang harus dipertimbangkan dan dievaluasi secara cermat oleh manajemen risiko. Inilah alasannya mengapa pemasaran harus selalu menyadari risiko yang muncul selama setiap aktivitas pemasaran, dan manajemen risiko harus memberikan informasi yang tepat waktu.

4. Fungsi manajemen risiko dengan bagian produksi

Kegiatan produksi juga banyak menciptakan risiko. Dalam mendesain dan membuat produk atau memberikan servis, pekerja sering kali diekspose pada kecelakaan kerja. Demikian pula produk atau servis yang dijualnya mungkin bisa menciptakan kerusakan atau kecelakaan badan bagi pemakainya. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu siap sedia menghadapi tuntutan hukum dari pihak ketiga. Contoh yang paling tragis terjadi di Bopal India, di mana hampir seluruh penduduk Bopal menderita cacat dan meninggal akibat keracunan gas yang berasal dari pabrik Union Carbide. Juga pada akhir tahun 1989, lebih 30 orang anak meninggal akibat memakan biskuit yang kebetulan pabriknya keliru memakai bahan baku. Oleh karena itu, bagian produksi haruslah mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya-bahaya yang terkait dengan produk dan servis, serta prosesnya. Untuk ini, pengawasan produksi dijalankan mulai dari desain, pengawasan operasi, pengujian mutu bahan dan hasil akhir, serta pemakaian package yang tidak beracun.

5. Fungsi manajemen risiko dengan bagian engineering dan maintenace

Bagian ini bertanggung jawab untuk desain pabrik, maintenance, dan melaksanakan fungsi perawatan gedung, pabrik serta peralatan. Hal tersebut sangat vital untuk mencegah, mengurangi frekuensi, dan keparahan kerugian. Dalam berproduksi kepala bagian produksi perusahaan agar mesin-mesin berjalan lancar. Bilamana mesin-mesin dalam pabrik berhenti disebabkan kurang baiknya pemeliharaan dan perawatan akan menciptakan risiko kerugian dalam berproduksi. (Arta, 2021)

Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:

1. Memastikan kelangsungan bisnis dengan mengurangi risiko operasi yang berbahaya.
2. Mengurangi biaya guna meminimalisir peristiwa yang tidak diharapkan.
3. Pemegang saham merasa yakin tentang kelangsungan dan keamanan investasi mereka.
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan risiko operasional di seluruh area

perusahaan.

5. Mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Dari pemaparan di atas ditarik kesimpulan bahwa manfaat manajemen risiko dapat mengurangi terjadinya risiko, memberi solusi respons risiko, mengendalikan beberapa jenis risiko serta mengembangkan nilai perusahaan. (Rama, 2022)

Jenis-jenis Manajemen Risiko

Seiring dengan perkembangannya, manajemen risiko terbagi dalam beberapa hal, yaitu risiko operasional, risiko hazard, risiko finansial, dan risiko strategi.

1. Manajemen Risiko Operasional

Manajemen ini berkaitan dengan resiko yang timbul akibat gagal fungsi proses internal, misalnya karena human error, kegagalan sistem, faktor luar seperti bencana dsb. Dalam manajemen resiko operasional, ada empat faktor penyebab resiko antara lain manusia, proses, sistem dan kejadian eksternal. Dengan memahami manajemen risiko ini, perusahaan bisa mengambil langkah preventif atau bahkan sanksi supaya kapasitas produksi dan layanan terjaga semisal ada hal yang tidak diinginkan terjadi.

2. Manajemen Hazard

Manajemen hazard berkaitan dengan kondisi potensial yang mengakibatkan kebangkrutan dan kerusakan. Ketika kita membahas hazard, tentu kita juga membahas peril. Resiko perilaku yaitu peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian bisnis. Dalam hal ini ada tiga macam hazard yang harus diketahui, antara lain legal hazard, physical hazard dan moral hazard. Contoh hazard legal misalnya pelanggaran atau pengabaian peraturan bisnis yang bisa menyebabkan kebangkrutan, seperti pelanggaran SOP atau peraturan perusahaan yang akhirnya berakibat fatal. Sementara physical hazard bisa berupa mesin yang sudah tua dan menimbulkan resiko kerugian saat produksi. Seperti kecelakaan pegawai karena mesin dan sebagainya. Untuk moral hazard contohnya yaitu sikap seorang karyawan dilingkungan kerja yang menimbulkan kerugian. Misalnya karyawan tidak jujur dan sering korupsi uang. Atau karyawan yang tidak melayani konsumen dengan baik sehingga berakibat buruk pada perusahaan.

3. Manajemen Resiko Finansial

Manajemen resiko finansial yaitu upaya pengawasan resiko dan perlindungan hak milik, keuntungan, harta dan aset sebuah badan usaha. Pada prakteknya, proses pengelolaan resiko ini meliputi identifikasi, evaluasi dan melakukan pengendalian resiko bila ditemukan hal yang mengancam keberlangsungan organisasi. Manajemen ini sangat penting karena ini merupakan salah satu sumber daya perusahaan. Karena itu seorang akuntan harus benar-benar mempertimbangkan berbagai resiko lainnya yang berhubungan dengan keuangan, seperti resiko likuiditas, diskontinuitas pasar, resiko kredit, resiko regulasi, resiko pajak, resiko akuntansi. Manajemen ini juga tidak lepas dari perubahan kurs mata uang yang erat kaitannya dengan perubahan inflasi, neraca perdagangan, kapasitas utang, suku bunga dan sebagainya

4. Manajemen Resiko Strategis

Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Resiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Dalam hal ini beberapa faktor seperti resiko operasi, resiko asset impairment, resiko kompetitif atau bahkan resiko franchise (bila ada). (Arwani, 2019)

Modifikasi Syariah dalam menggunakan Manajemen Risiko

Modifikasi syariah adalah konsep yang menyelaraskan investasi dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup pembentukan portofolio yang sesuai dengan syariah, pengelolaan risiko yang berorientasi etika, serta evaluasi kinerja yang mempertimbangkan faktor-faktor syariah. Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana modifikasi syariah memodifikasi

kerangka kerja tradisional risiko. Modifikasi syariah mengacu pada aturan yang diturunkan dari hukum Islam untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dan investasi tidak mengandung aspek-aspek terlarang seperti riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian ekstrim), dan kegiatan kriminal barang terlarang lainnya. Hal ini menetapkan kerangka kerja khusus untuk mengevaluasi risiko dan potensi imbalan dalam mematuhi hukum syariah. (Iwan Setiawa et al., 2023)

Akad-Akad dalam Pembiayaan Syariah

Akad-akad pada pembiayaan syariah harus menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak yang menundukan dirinya pada sistem ekonomi syariah, karena tujuan mendasar dari ekonomi syariah membumikan prinsip-prinsip syariah di dalam bermuamalah. (Kurrohman, 2020) Secara garis besar dijumpai dua bentuk akad transaksi/pembiayaan syariah, yaitu akad tabarru' dan akad tijaroh (bisnis).

1. Akad tabarru' (kebajikan) yakni akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih dan tidak profit oriented (tujuan keuntungan). Akad Tabarru' berguna untuk tujuan adanya rasa saling menolong antar sesama dengan tanpa mengharap adanya balasan (imbalan keuntungan) kecuali pahala dan ridho Allah, sehingga masing-masing pihak tidak dapat mengambil keuntungan dari bentuk transaksi tersebut. Yang tergolong dalam transaksi syariah ini antara lain: Qordh, Rohn, Hawalah, Wakalah, Wadi'ah, Kafalah dan Waqaf.
2. Akad tijaroh (bisnis) yang merupakan jenis akad transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented bisnis). Akad Tijaroh digunakan dalam transaksi syariah yang mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan (profit oriented bisnis), dan masing-masing pihak terkait berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan besaran yang telah disepakati bersama. Akad tijaroh bisa diubah menjadi akad tabarru' bila dilakukan dengan ikhlash dan sebaliknya akad tabarru' tidak boleh digantikan akad tijaroh. (Djohar Arifin, 2014)

Selain itu, pendapat lain tentang akad dalam pembiayaan syariah terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Akad Murabahah

Kata murabahah berasal dari kata (*Ribhun*) yang artinya keuntungan. dalam kamus Al 'Ashri, disebutkan, (to gain make profit) sama halnya dalam kitab lisanul 'Arab yakni bahwa jual beli murabahah adalah menjual barang, sesuai dengan harga pembelian dengan menambahkan keuntungan tertentu. Dalam praktik muamalat dan ekonomi Islam kontemporer, murabahah dijadikan sebagai salah satu metode pembiayaan pada lembaga keuangan Islam dan murabahah menjadi salah satu skim fikih yang populer digunakan oleh perbankan syariah. Beranjak dari pengertian murabahah di atas, maka dapat diketahui lebih lanjut tentang yang dimaksud dengan pengertian pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah biaya keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut secara jujur dan terang-terangan. Dalam hal posisi lembaga keuangan syariah melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan selanjutnya dijual kepada nasabah dengan harga jual yang disepakati dan nasabah dapat membayar dengan cara mengangsur atau melunasi pada periode tertentu (jatuh tempo).

Dan implementasi akad jual beli ini merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari murabahah, istishna' dan salam. Secara sederhana, murabahah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah ini berarti, suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya

seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya. Misalnya 10 persen atau 20 persen.

Jadi singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu akad NNC (Natural Certainly Contact) karena dalam murabahah ditentukan berapa Required Rate Of Profit nya (keuntungan yang ingin diperoleh) Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian suatu barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

2. Akad Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah Mutanaqishah merupakan produk turunan dari akad musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata syaraka-yusyriku syarkan- syarikan-syirkatan (syirkah), yang berarti kerjasama, perusahaan atau kelompok atau kumpulan. Musyarakah atau syirkah adalah usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan resiko di tanggung sesuai dengan porsi kerjasama.

Sedangkan musyarakah mutanaqishah perlu dipahami mutanaqishah bahwa berasal dari kata yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun yang berarti mengurangi secara bertahap. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, membagi musyarakah dengan dua istilah yaitu musyarakah permanen dan menurun, Dalam musyarakah permanen, komposisi permodalan dari para mitra tidak berubah sampai akhir masa perjanjian musyarakah tersebut. Dalam perbankan syariah, musyarakah permanen adalah musyarakah yang jumlah modal bank tetap sama sampai akhir masanya. Adapun keuntungan atau pendapatan musyarkah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian di bagi antara mitra musyarakah secara proposional berdasarkan modal yang disetorkan kemudian, dalam musyarakah menurun (deminishing musharakah) diperjanjikan antara bank dan nasabah bahwa modal bank akan menurun dari waktu ke waktu dan kepemilikan proyek akan beralih kepada nasabah, pada akhirnya seluruh proyek akan dimiliki oleh nasabah sendiri inilah yang kemudian disebut dengan musyarakah mutanaqishah.

Jadi sederhananya musyarakah mutanaqishah (diminishing partnership) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Dari definisi pemahaman tersebut, konsep akad musyarakah mutanaqishah dijadikan sebuah konsep dalam pembiayaan perbankan syariah, yaitu kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang yang mana asset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya pihak nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah.(Andriani, 2014)

PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya

Salah satu BPRS yang terdapat di Indonesia adalah PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya,

merupakan Bank Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Almadinah Tasikmalaya secara resmi dibuka oleh Walikota Tasikmalaya pada tanggal 28 Desember 2010 dengan modal dasar Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah), menandai sebuah momen bersejarah karena ini adalah kali pertama Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak khusus di sektor perbankan. BPRS Almadinah didirikan dengan tujuan untuk membuka dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan transaksi perbankan yang berlandaskan prinsip syariah. Visi bank ini adalah menjadi pilihan utama sebagai Bank Syariah dengan pelayanan terbaik. Pendirian BPRS ini didorong dan didukung oleh komunitas umat Islam di "kota santri" yang menginginkan keberadaan lembaga keuangan yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Pasal 27 SK Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999, kegiatan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang terdiri dari:
 - a. Tabungan dengan prinsip wadiah atau Mudarabah.
 - b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip Mudarabah.
 - c. Bentuk simpanan lainnya yang menggunakan prinsip wadiah atau Mudarabah.
2. Menyalurkan dana melalui berbagai transaksi, antara lain:
 - a. Transaksi jual beli yang didasarkan pada prinsip mudarabah, istisna, ijarah, salam, dan jenis jual beli lainnya.
 - b. Pembiayaan bagi hasil yang menggunakan prinsip mudarabah, musyarakah, dan bentuk bagi hasil lainnya.
 - c. Pembiayaan lain yang didasarkan pada prinsip rahn dan qard.(Meriyati & Hermanto, 2021)

Dalam pembiayaan bagi hasil di BPRS, penerapan modifikasi syariah digunakan sebagai pendekatan untuk mengelola risiko dengan melibatkan penggunaan instrumen keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah serta melakukan analisis risiko guna mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang ada. Perusahaan menerapkan modifikasi syariah ini untuk menghindari penggunaan instrumen yang dilarang, seperti riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian berlebihan). Contoh instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah adalah pembiayaan syariah. Selain itu, modifikasi syariah menuntut perusahaan melakukan analisis risiko secara mendalam, yang mencakup proses identifikasi, evaluasi, pengukuran, serta pengendalian risiko secara menyeluruh.(Iwan Setiawa et al., 2023)

Manajemen Risiko PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya

Struktur organisasi dalam unit manajemen risiko memegang peranan krusial dalam memastikan efektivitas pengelolaan risiko di lembaga keuangan, termasuk BPRS Almadinah Tasikmalaya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah mengeluarkan pedoman khusus yang mengatur penerapan manajemen risiko, khususnya bagi lembaga keuangan dengan modal inti tertentu. Untuk lembaga keuangan yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 miliar, OJK mewajibkan penerapan manajemen risiko yang mencakup empat jenis risiko utama, yaitu risiko kredit atau pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan.(Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020)

Pentingnya peran manajemen risiko dalam tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), di mana fungsi pengawasan dan pengendalian risiko menjadi bagian integral dalam proses pengambilan kebijakan.(Mahfudhotin et al., 2022) Pada PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya ini terdapat Pejabat Eksekutif Keptauhan dan Manajemen Risiko, guna memastikan bahwa pengawasan terhadap risiko dilakukan secara adil dan profesional. Adapun modal inti yang dimiliki PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya saat ini tidak melebihi dari ketentuan PJOK tersebut, yaitu memiliki asset kurang dari Rp50 miliar, maka hanya bisa melakukan penanganan risiko terhadap empat risiko tersebut.

1. Risiko likuiditas, dapat terjadi apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa memengaruhi kondisi keuangan secara signifikan. Misalnya, risiko likuiditas dapat muncul ketika masyarakat sudah tidak ada rasa percaya lagi kepada bank, maka akan terjadilah penarikan besar-besaran. Ketika penarikan besar-besaran, artinya Masyarakat sudah tidak yakin atau tidak percaya lagi untuk menyimpan dana di BPRS Almadinah. Makanya, untuk mengukur kas rasio di BPRS Almadinah terdapat unit kerja atau komite yang memantau terhadap rasio bank, termasuk likuiditas. Jadi, rasio bank harus di bawah ambang batas yang sudah ditetapkan oleh OJK, yaitu 20%.
2. Risiko pembiayaan, dapat terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian. Terkait dengan simpanan, BPRS Almadinah dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Artinya, apabila simpanan dana Masyarakat yang mencapai Rp2.000.000.000,00 di BPRS Almadinah dapat dijamin oleh pemerintah melalui LPS. Uang dana Masyarakat yang telah dihimpun, kemudian disalurkan kepada Masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Motivasi Masyarakat mengajukan pembiayaan di BPRS Almadinah bermacam-macam, seperti untuk investasi, konsumtif, dan usaha. Yang paling banyak adalah motivasi untuk modal usaha, yaitu sekitar 60%.
3. Risiko kepatuhan, timbul akibat BPRS tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Untuk menghindari risiko pelanggaran kepatuhan, risiko pelanggaran undang-undang, pelanggaran ketentuan internal, BPRS Almadinah terdapat sistem pengawasana yang disebut Sistem Pengendalian Internal (SPI).
4. Risiko operasional, dapat terjadi akibat ketidakefektifan atau kegagalan proses internal, sistem, sumber daya manusia, atau dari kejadian eksternal. Sistem Pengendalian Internal juga memerankan peran yang sangat penting, yaitu untuk memitigasi risiko operasional.

Penerapan Modifikasi Syariah Pada Kerangka Risiko Pembiayaan Pada PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya menerapkan modifikasi syariah dalam kerangka pengelolaan risiko pembiayaan untuk memastikan kesesuaian operasional dengan nilai-nilai Islam sekaligus menjaga stabilitas keuangan bank. Modifikasi ini melibatkan penggunaan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti akad mudarabah, musyarakah, ijarah, salam, dan rahn, yang menghindari praktik riba, maysir, dan gharar yang dilarang dalam Islam.

Apabila masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman ke BPRS Almadinah, maka harus dibuatkan analisa terlebih dahulu oleh marketing, yaitu akun officer. Analisa tersebut disebut dengan The Analisa 5C, antara lain analisa character, capacity, capital, collateral, dan condition. Analisis character mengacu pada sifat dan perilaku pemohon kredit. Analisis capacity, di sisi lain, mengevaluasi kemampuan pemohon untuk membayar kembali kredit yang diajukan. Selanjutnya, analisis capital berfungsi sebagai kriteria bagi nasabah yang mengajukan kredit usaha. Selain itu, analisis collateral mencakup jaminan yang akan diserahkan kepada pihak bank. Terakhir, analisis condition mengkaji situasi ekonomi pemohon kredit.

Kemudian, dibuatkan proposal dokumen pembiayaan oleh analisa pembiayaan, selanjutnya diperiksa oleh pejabat eksekutif yang menangani kepatuhan dan manajemen risiko. Tahap selanjutnya disetujui oleh komite pembiayaan sebanyak tiga orang, yaitu kepala bagian bisnis, kepala bagian operasional, dan direksi. Perlu diketahui bahwa mengajukan pinjaman ke bank memerlukan proses yang panjang, juga harus memerhatikan likuiditas bank. Adapun beberapa unit kerja dalam menangani pembiayaan di BPRS Almadinah ini dapat ditangani oleh beberapa unit kerja, antara lain Funding Officer, Account Officer, dan Remedial Officer. Beberapa unit kerja tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda.

Funding Officer bertugas untuk mencari tabungan dana masyarakat atau menghimpun dana dari nasabah untuk lembaga keuangan dengan cara menawarkan produk keuangan dan menjalin hubungan baik dengan nasabah. Kemudian, Account Officer yang bergerak untuk

menyalurkan dana melalui pembiayaan atau kredit. Sementara Remedial Officer bertugas untuk menangani nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran atau pinjaman, seperti nasabah yang menunggak lebih dari 90 hari. Sementara yang masih di bawah 90 hari masih ditangani oleh Account Officer. Beberapa cara penanganan yang dilakukan adalah dengan cara penagihan, restructuring, rescheduling, reconditioning, litigasi (dikasususkan) antara lain dilelang, bahkan dipidanakan. Kemudian, ada juga dengan diwrite-off (ada yang dihapus tagih dan ada yang hapus buku).

Contoh nyata penerapan modifikasi syariah di BPRS Almadinah adalah peluncuran produk pembiayaan inovatif seperti Pembiayaan Air Sanitasi Syariah (PASS) yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya. (Tasik, 2022) Contoh lainnya adalah terdapat nasabah yang mengajukan kredit untuk membeli kendaraan bermotor supaya dapat digunakan oleh nasabah tersebut untuk mencari nafkah, yaitu sebagai driver ojek online. Dengan demikian, produk ini menunjukkan bagaimana modifikasi syariah dapat diterapkan dalam konteks kebutuhan riil masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah dan pengelolaan risiko yang ketat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara efektif dan menyeluruh. Hal ini mencakup pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, kebijakan serta prosedur manajemen risiko yang memadai, penetapan batas risiko, serta proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang lengkap, didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang memadai. (Husna & Mutia, 2021)

Secara keseluruhan, penerapan modifikasi syariah pada kerangka risiko pembiayaan di PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya merupakan kombinasi antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pengelolaan risiko yang sistematis, yang mendukung misi bank sebagai lembaga keuangan syariah yang amanah dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah. Perusahaan dapat menghindari penggunaan instrumen keuangan yang mengandung unsur haram sekaligus memastikan bahwa setiap produk pembiayaan yang ditawarkan tidak hanya sesuai dengan syariah tetapi juga aman dan menguntungkan bagi nasabah serta bank.

KESIMPULAN

Manajemen Risiko adalah proses menyeluruh untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko demi menjamin kelangsungan bisnis, efisiensi operasional, dan pencapaian tujuan Perusahaan. Manajemen risiko melibatkan seluruh departemen produksi, keuangan, pemasaran, akunting, serta engineering berperan dalam menciptakan dan mengelola risiko. Manfaat dari manajemen risiko meliputi perlindungan bisnis, efisiensi biaya, peningkatan kesadaran risiko, jaminan bagi investor, dan kepatuhan hukum.

Modifikasi syariah dalam manajemen risiko mengintegrasikan prinsip-prinsip islam yaitu menghindari riba, maysir, dan gharar dalam sistem keuangan. Jenis jenis manajemen risiko meliputi operasional, hazard, finansial, dan strategis. Dalam pembiayaan syariah, akad dibagi menjadi 2 bagian: tabarru (Sosial), Tijarah (bisnis). Manajemen risiko dan akad pembiayaan syariah saling melengkapi karena untuk menciptakan sistem bisnis yang stabil dan sesuai dengan syariat.

PT. BPRS Al Madinah Tasikmalaya, merupakan bank yang berbasis syariah, yang berfokus pada penyediaan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah. BPRS Tasikmalaya ini menerapkan manajemen risiko yang sistematis, mengacu pada pedoman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan mengelola empat risiko utama: risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko kepatuhan, dan risiko operasional. Penerapan modifikasi syariah dalam manajemen risiko pembiayaan memastikan bahwa instrument keuangan yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip islam, menghindari praktik yang dilarang seperti riba, maysir, dan juga gharar. Proses pembiayaan di BPRS Almadinah melibatkan analisis 5C untuk mengevaluasi kelayakan nasabah, dan produk

inovatif seperti Pembiayaan Air Sanitasi Syariah (PASS) sebagai contoh nyata penerapan prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat.

Dengan mengikuti pedoman dari OJK dan prinsip syariah, PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya tidak hanya menjaga keberlanjutan dan stabilitas finansial, tetapi juga berkontribusi dalam Pembangunan ekonomi daerah dan memastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan Amanah dan bermanfaat bagi Masyarakat.

Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam manajemen risiko pembiayaan di BPRS Almadinah Tasikmalaya. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar pengembangan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam penelitian selanjutnya dapat memperluas pembahasan dengan membandingkan BPRS Almadinah dengan BPRS lainnya yang memiliki model modifikasi syariah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Putri, F., & Lailatul Qadariah, dan. (2023). Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan). *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 7(2), 195–209.
- Andriani, F. (2014). Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia) Fitria. *Journal of Petra Marketing Management*, 2(1), 1–14.
- Arta, I. P. S. (2021). *Manajemen Risiko Tinjauan Teori dan Praktis*.
- Arwani, A. (2019). *Manajemen Risiko*. 1(1), 711–720.
- Djohar Arifin. (2014). Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah. *Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 167.
- Husaeni, U. A. (2017). Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *Esensi*, 7(1), 49–62. <https://doi.org/10.15408/ess.v7i1.4542>
- Husna, H., & Mutia, E. (2021). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Pt. Lkm Mahirah Muamalah Syariah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(1), 1.
- Iwan Setiawa, Iis Setiawati, & Desi Tri Sugiharti. (2023). Modifikasi Syariah Pada Kerangka Risiko Dan Return Asuransi Syariah. *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, 11(2), 1–14. <https://doi.org/10.56689/ekbis.v11i2.1155>
- Kurrohman, T. (2020). Akad Pembiayaan Syariah Yang Sesuai Dengan Maqasid Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 115–128. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v11i1.5611>
- Lubis, H. N. (2021). Konsep Dasar Manajemen Risiko. *Manajemen Kelas*, 2(2), 4–5.
- Mahfudhotin, N., Syam, M., Rosyadi, U., Irian Jaya No, J., Diwek, K., & Jombang, K. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan Good Corporate Governance Pada BPRS. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 3(3), 166–180.
- Meriyati, M., & Hermanto, A. (2021). Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 1(2), 43–52. <https://doi.org/10.36908/akm.v1i2.187>
- Nur'aisyah, I., Dora, L. S., Kholishoh, & Aziz, A. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia. *INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 114–126.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10 /SEOJK.03/2019 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PEMBIAYAAN

RAKYAT SYARIAH. *Journal GEEJ*, 7(2).

Priyono, S., Wihasto, H., & Wulandari Amin, R. (2023). Mitigasi Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. *IBSE Economic Journal*, 2(1), 21–32. <https://doi.org/10.62708/ibseej.v2i1.24>

Rama. (2022). *Manajemen Risiko*. 9–41.

Syahrir, D. K., Ickhsanto Wahyudi, Santi Susanti, Darwant, D., & Ibnu Qizam. (2023). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 58–64. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382>

Tasik, A. R. (2022). *Almadinah Luncurkan Pembiayaan Air Sanitasi*. Radartasik.Id. <https://radartasik.id/2022/11/01/almadinah-luncurkan-pembiayaan-air-sanitasi/>

Zasril, M. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 3 26. 26–51.